




## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS  
Program Pasca Sarjana

PS/Unit Kerja  
AB2 - S2 Agribisnis

Tahun Akademik: 2020/2021

Periode Mutu: 20AB20



# BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL

bpmi.umm.ac.id | bpmi@umm.ac.id

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Pada hari Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021 telah dilaksanakan audit mutu program studi :

Program Studi : Magister Agribisnis  
Direktorat : Program Pascasarjana  
Tahun Akademik : 2020/2021

Auditor:

1. Dr. Ainur Rofieq, M.Kes
2. Dr. Hari Windu Asrini, M.Si.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi beserta jajarannya. Hasil Audit dituangkan dalam formulir :

1. Notulensi
2. Permintaan Tindakan Koreksi
3. Tindakan Koreksi

Demikian berita acara kunjungan lapang audit mutu internal ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.



Malang, 3 Juli 2021  
a.n Kepala BPMI  
Sekretaris,

Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si.

Koordinator Auditor,

Dr. Ainur Rofieq, M.Kes.

Pemantau,

Dr. Ir. Samin, M.T. IPM.



### Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 253 (Hunting)  
F: +62 341 460 435

### Kampus II

Jl. Bendungan Sutarni No.188 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 149 (Hunting)  
F: +62 341 582 060

### Kampus III


Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 464 318 (Hunting)  
F: +62 341 460 435  
E: webmaster@umm.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS Program Pasca sarjana  
 PS/Unit Kerja AB2 – S2 Agribisnis  
 Periode Mutu 20AB20  
 Tanggal Mulai Audit 01/07/2021  
 Tanggal Selesai Audit 03/07/2021

Audite	Jabatan	Tandatangan
Prof. Akhsanul In'am, Ph.D	Direktur Pascasarjana	
Prof. Dr. drh. Lili Zalizar, MS.	Ketua Program Studi	

Auditor	Jabatan	Tandatangan
Dr. Ainur Rofieq, M.Kes.	Auditor Internal Institusi	
Dr. Hari Windu Asrini, M.Si	Auditor Internal Institusi	

Malang, 3 Juli 2021  
 a.n Kepala BPMI  
 Sekretaris



Dr.Tri Sulistyarningsih, M.Si.

## A. PENDAHULUAN

### A.1. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah:

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit periode sebelumnya telah ditindaklanjuti. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu UPPS/Prodi/OTK terhadap dokumen akademik dan dokumen mutu. Memastikan kesiapan UPPS/Prodi/OTK dalam melaksanakan program akreditasi. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS/Prodi/OTK. Memastikan peluang peningkatan mutu UPPS/Prodi/OTK, Lainnya.

### A.2. BIDANG

Bidang yang tercakup dalam Audit Mutu Internal ini adalah:

<br>C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, <br>C6 - Pendidikan, <br>C7 - Penelitian, <br>C8 - Pengabdian

## B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

	Jumlah	29,0
	Rata-rata	3,2
	<b>C7-2: Isi Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-2: Isi Penelitian - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	21,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-3: Proses Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-3: Proses Penelitian - total terdapat 11 IK	
	Jumlah	34,0
	Rata-rata	3,1
	<b>C7-4: Penilaian Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-4: Penilaian Penelitian - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-5: Peneliti</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-5: Peneliti - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian - total terdapat 5 IK	
	Jumlah	15,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-7: Pengelolaan Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-7: Pengelolaan Penelitian - total terdapat 10 IK	
	Jumlah	30,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-8: Pembiayaan Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-8: Pembiayaan Penelitian - total terdapat 8 IK	
	Jumlah	24,0
	Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C7 - Penelitian - total terdapat 52 IK	
	Jumlah	189,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C8 - Pengabdian</b>	
	<b>C8-1: Hasil PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-1: Hasil PkM - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	21,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C8-2: Isi PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-2: Isi PkM - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	20,0
	Rata-rata	2,9
	<b>C8-3: Proses PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-3: Proses PkM - total terdapat 11 IK	
	Jumlah	33,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C8-4: Penilaian PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-4: Penilaian PkM - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	21,0
	Rata-rata	3,0

## B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

	<b>C8-5: Pelaksana PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-5: Pelaksana PkM - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C8-6: Sarana Prasarana PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-6: Sarana Prasarana PkM - total terdapat 5 IK	
	Jumlah	15,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C8-7: Pengelolaan PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-7: Pengelolaan PkM - total terdapat 8 IK	
	Jumlah	24,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C8-8: Pembiayaan PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-8: Pembiayaan PkM - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	<b>Ringkasan untuk bidang: Bidang CB - Pengabdian - total terdapat 57 IK</b>	
	Jumlah	170,0
	Rata-rata	3,0
	<b>Ringkasan untuk periode mutu: Periode Mutu 20AB20 - total terdapat 255 IK</b>	
	Jumlah	776,0
	Rata-rata	3,0

### B. 3. Skor Pelaksanaan Standar Mutu

Min Skor	Skor			
	2	3	4	Min
Standar				
C1-1 : Visi, Misi, Tujuan & Strategi		3		3
C2-1 : Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama				
C3-1 : Mahasiswa				
C4-1 : Sumber Daya Manusia				
C5-1 : Keuangan, Sarana Prasarana				
C6-1 : Kompetensi Lulusan		3	4	3
C6-2 : Isi Pembelajaran		3		3
C6-3 : Proses Pembelajaran		3	4	3
C6-4 : Penilaian Pembelajaran		3		3
C6-5 : Dosen dan Tenaga Kependidikan		3	4	3
C6-6 : Sarana dan Prasarana		3	4	3
C6-7 : Pengelolaan Pembelajaran		3		3
C6-8 : Pembiayaan Pembelajaran		3		3
C7-1 : Hasil Penelitian		3	4	3
C7-2 : Isi Penelitian		3		3
C7-3 : Proses Penelitian		3	4	3
C7-4 : Penilaian Penelitian		3		3
C7-5 : Peneliti		3		3
C7-6 : Sarana Dan Prasarana Penelitian		3		3
C7-7 : Pengelolaan Penelitian		3		3
C7-8 : Pembiayaan Penelitian		3		3
C8-1 : Hasil PkM		3		3
C8-2 : Isi PkM		2	3	2
C8-3 : Proses PkM		3		3
C8-4 : Penilaian PkM		3		3
C8-5 : Pelaksana PkM		3		3
C8-6 : Sarana Prasarana PkM		3		3
C8-7 : Pengelolaan PkM		3		3
C8-8 : Pembiayaan PkM		3		3
C9-1 : Luaran dan Capaian Triderma				
Min	2	3	4	2

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B.1. Tingkat Capaian Standar Mutu

#### C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

##### C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.		PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	sudah tersedia. PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung	Peninjauan Ulang dan Penyetarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

<p>U.1.0.U .1A</p>	<p>Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya dan dokumen terkait sudah tersedia.</p>	<p>Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis</p>
<p>U.1.0.U .1A</p>	<p>Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya dan dokumen terkait sudah tersedia.</p>	<p>Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis</p>
<p>U.1.0.U .1A</p>	<p>Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya dan dokumen terkait sudah tersedia.</p>	<p>Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis</p>
<p>U.1.0.U .1A</p>	<p>Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan</p>	<p>Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis</p>

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki	Peninjauan Ulang dan

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	<p>program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.</p>		<p>(1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.</p>	<p>Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis</p>
U.1.0.U .1A	<p>Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.</p>	<p>Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis</p>
U.1.0.U .1A	<p>Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.</p>	<p>Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis</p>
U.1.0.U .1A	<p>Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah</p>	<p>Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis</p>

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.1.0.U 1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U 1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U 1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	laporan pelaksanaannya.		keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya dan dokumen terkait sudah tersedia.	
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinergi, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinergi, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinergi, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya. dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Ulang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya dan dokumen terkait sudah tersedia.	Peninjauan Utang dan Penyelarasan Visi dan Misi Prodi Agribisnis
U.1.0.U .1B	Ketua UPPS memiliki kebijakan dan mekanisme penyusunan dan penetapan serta mekanisme dalam mendokumentasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah), dalam penyusunan VMTS UPPS.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki mekanisme untuk mendokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) dan dokumen tersedia	
U.1.0.U .1C	Ketua UPPS menetapkan strategi yang efektif untuk pencapaian tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan, dimana pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan, evaluasi yang ditindaklanjuti serta dilengkapi dengan dokumentasi.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan: (1) analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan; (2) terdokumentasi; (3) pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi; dan (4) ada tindak lanjut dan dokumen tersedia.	
U.1.0.T .1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang visi misi tujuan dan strategi yang penetapannya berdasarkan standar UPPS dan Institusi, di mana data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional.	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah: a. Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi b. Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. c. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan dan dokumen tersedia.	
U.1.0.T .2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi misi	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		tujuan dan strategi memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dan dokumen terkait tersedia.
U.1.0.T 3	Ketua UPPS telah melaksanakan dan memiliki laporan sistem penjaminan mutu internal bidang visi, misi, tujuan, dan strategi (akademik dan nonakademik) setiap tahunnya, yang mencakup 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik dan dokumen terkait tersedia.
U.1.0.T 4	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) yang dilakukan setahun sekali terhadap layanan manajemen bidang visi, misi, tujuan, dan strategi, yang memenuhi aspek berikut (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan sistematis; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan dan dokumen terkait tersedia.
U.1.0.T 5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan survei pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder lainnya) yang dilakukan secara periodik 2 tahun sekali, sehingga diperoleh laporan dengan tingkat pemahaman minimal baik.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki: (1) laporan dengan tingkat pemahaman minimal baik; (2) dilakukan pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder; dan (3) dilakukan secara periodik 2 tahun sekali dengan dokumen terkait tersedia
U.1.0.T 6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi secara periodik 2 tahun sekali, melalui berbagai media sehingga mudah diakses oleh stakeholder internal dan eksternal.	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah melakukan sosialisasi VMTS dengan ketentuan: (1) melalui berbagai media sehingga mudah diakses oleh stakeholder internal dan eksternal; dan (2) dilakukan secara periodik 2 tahun sekali dan dokumen terkait tersedia.
U.1.0.T 7	Ketua Program Studi merumuskan visi misi program studi didasarkan pada visi misi UPPS, sudah berciri scientific vision (keilmuan program studi), karakteristik program studi kesepakatan asosiasi, direview secara berkala dalam periode restra.	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah merumuskan dan mengembangkan Visi Misi berdasarkan: (1) visi misi UPPS; (2) keilmuan program studi; (3) karakteristik program studi; dan (4) kesepakatan asosiasi dan dokumen terkait tersedia

C6 - Pendidikan

C6-2: Isi Pembelajaran

Kode Standar

Capaian

Catatan

Program/

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

IK				Kegiatan
U.6.2.U 1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL pada 100% matakuliah wajib, 80% matakuliah umum dan pengembangan kepribadian serta direview minimal satu tahun sekali dengan ketentuan: (a) materi memanfaatkan hasil penelitian dan PkM, (b) mengacu pada deskripsi CPL dari KKNl, (c) bersifat kumulatif dan/atau integratif, (d) dituangkan dalam bahan kajian berbentuk matakuliah.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: 100% matakuliah wajib, 80% matakuliah umum dan pengembangan kepribadian.  Link: <a href="https://magri.umm.ac.id/pages/detail/kurikulum/kurikulum.html">https://magri.umm.ac.id/pages/detail/kurikulum/kurikulum.html</a>	
U.6.2.U 2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan jenjang akademik: (a) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (b) lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (c) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (d) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (e) lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester.	Mencapai	PS: (1) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (2) lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (3) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (4) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (5) lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester.  Link:	
U.6.2.U 3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun baik internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Mencapai	PS magister agribisnis melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.2.T .2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi pembelajaran (kurikulum) yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.  Link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1y15PFrTz6zC18mQfPT3ZOJokOLmHJTLP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1y15PFrTz6zC18mQfPT3ZOJokOLmHJTLP/view?usp=sharing</a>
U.6.2.T .3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang isi pembelajaran (kurikulum) setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS magister agribisnis: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.  Link: <a href="https://spm.umm.ac.id">https://spm.umm.ac.id</a>
U.6.2.T .4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi pembelajaran (kurikulum) minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luar secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS magister agribisnis: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.  Link: <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id/login.php">https://survei-spmi.umm.ac.id/login.php</a>
U.6.2.T .5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum memiliki penilai nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyaan (AIK) dengan ketentuan memprogramkan 4 matakuliah AIK yaitu: AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4 yang ditempuh mahasiswa sebelum semester lima dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Mencapai	PS magister agribisnis: Memprogramkan matakuliah AIK pada semester 1  Link: <a href="https://magri.umm.ac.id/id/pages/detail/kurikulum/kurikulum.html">https://magri.umm.ac.id/id/pages/detail/kurikulum/kurikulum.html</a>
U.6.2.T .6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum memiliki proporsi matakuliah berbasis Program Studi, UPPS, dan Institusi Proporsi matakuliah dengan proporsi sebagai berikut: program studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi sekitar 10% dari total sks setiap angkatan dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Mencapai	PS magister agribisnis: Proporsi matakuliah: Program Studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi sekitar 10% dari total sks setiap angkatan.  Link: <a href="https://magri.umm.ac.id/id/pages/detail/kurikulum/kurikulum.html">https://magri.umm.ac.id/id/pages/detail/kurikulum/kurikulum.html</a>

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.2.T 7	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum berbasis UPPS dan Program Studi memiliki integrasi dengan AIK dengan ketentuan minimal 50% matakuliah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran (Silabus, RPS, Tugas Terstruktur atau Evaluasi) yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Mencapai	PS magister agribisnis: Minimal 50% matakuliah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran (Silabus, RPS, Tugas Terstruktur atau Evaluasi) yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester.  Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zr3JHCKrU71mEYSk1W6rZG-52btrRAg?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1zr3JHCKrU71mEYSk1W6rZG-52btrRAg?usp=sharing</a>
U.6.2.T 8	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum diintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran dari berbagai lembaga pemberi akreditasi/ sertifikasi internasional dengan ketentuan minimal 25% dari kompetensi kurikulum program studi mengintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran berbagai lembaga resmi yang disahkan oleh Kemenristek Dikti antara lain: AUN-QA, IABEE, OBEE, ASCII, ABET dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Mencapai	PS magister agribisnis: Minimal 25% dari kompetensi kurikulum program studi mengintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran berbagai lembaga resmi yang disahkan oleh Kemenristek Dikti antara lain: AUN-QA, IABEE, OBEE, ASCII, ABET.  Link:
U.6.2.T 9	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen kurikulum memiliki pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun minimal meliputi 8 aspek: (1) semester, (2) nama matakuliah, (3) mata kuliah kompetensi, (4) bobot kredit, meliputi: Kuliah/responsi/tutorial, seminar, praktikum/praktek/praktek lapangan, (5) konveksi kredit ke jam, (6) capaian pembelajaran meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, (7) dokumen rencana pembelajaran, (8) unit penyelenggara matakuliah	Mencapai	PS magister agribisnis: Pemetaan minimal meliputi 8 aspek: (1) semester, (2) nama matakuliah, (3) mata kuliah kompetensi, (4) bobot kredit, meliputi: Kuliah/responsi/tutorial, seminar, praktikum/praktek/praktek lapangan, (5) konveksi kredit ke jam, (6) capaian pembelajaran meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, (7) dokumen rencana pembelajaran, (8) unit penyelenggara matakuliah.  Link: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7Orvnst1NTc08mDREJFyUNmwsuCA7edr?usp=sharing&amp;ouid=118248746321068992608&amp;rtop=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7Orvnst1NTc08mDREJFyUNmwsuCA7edr?usp=sharing&amp;ouid=118248746321068992608&amp;rtop=true&amp;sd=true</a>

### C6-3: Proses Pembelajaran

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.6.3.U 1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sembilan sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa dan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran pada setiap semester.	Mencapai	PS magister agribisnis terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

		lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
U.6.3.U .2A	<p>Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau ulang secara berkala yang memenuhi unsur: (a) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, (b) minimal RPS berisi materi: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) penilaian meliputi: kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan, (c) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) dapat diakses mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten. Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur:</p>	<p>Mencapai</p> <p>PS magister agribisnis: Menetapkan RPS sebagai berikut: (1) Ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi. (2) Minimal RPS berisi materi: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) penilaian meliputi: kriteria, indikator, dan bobot penilaian; (i) daftar referensi yang digunakan (3) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Dapat diakses mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten</p> <p>Link: <a href="https://docs.google.com/document/d/1B2yA1WeN9CkrEfNLmic5yvyTTDi-d2SQ/edit?usp=sharing&amp;oid=118248746321068992608&amp;rtop=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1B2yA1WeN9CkrEfNLmic5yvyTTDi-d2SQ/edit?usp=sharing&amp;oid=118248746321068992608&amp;rtop=true&amp;sd=true</a></p> <p>Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zr3jJHCKrU71mEYsk1W6rZG-52btrRAg?">https://drive.google.com/drive/folders/1zr3jJHCKrU71mEYsk1W6rZG-52btrRAg?</a></p>

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.3.U 2B	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: b. RPS memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan ditinjau ulang secara berkala.	Mencapai	usp=sharing PS magister agribisnis: Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
U.6.3.U 3A	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: a. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dimonitor dan dievaluasi setiap semester: 1) proses pembelajaran berbentuk interaksi antara: (a) dosen, (b) mahasiswa, dan (c) sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi, 2) proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS, 3) 3) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, 4) selain program D3 menambahkan bentuk pembelajaran berupa: (a) penelitian, (b) perancangan, atau (c) pengembangan dimana bentuk pembelajaran tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan: (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keterampilan, (4) pengalaman otentik, serta (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 5) khusus program sarjana dan profesi ditambah bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Mencapai	Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zr3jJHCKrU71mEVSk1W6rZG-52btrRAG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1zr3jJHCKrU71mEVSk1W6rZG-52btrRAG?usp=sharing</a> PS magister agribisnis: a. Proses pembelajaran berbentuk interaksi antara: (1) dosen, (2) mahasiswa, dan (3) sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS c. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. d. Selain program D3 menambahkan bentuk pembelajaran berupa: (1) penelitian, (2) perancangan, atau (3) pengembangan dimana bentuk pembelajaran tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan: (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keterampilan, (4) pengalaman otentik, serta (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. e. Khusus program sarjana dan profesi ditambah bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.3.U .3B	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: b. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran setiap semester yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Mencapai	masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  Link: PS magister agribisnis: Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
U.6.3.U .3C	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Dikti Penelitian dan dievaluasi setiap semester: (1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; (3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan (4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis mempunyai bukti tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.  Link:-
U.6.3.U .3D	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM dan dievaluasi setiap semester: (1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; (3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Mencapai	PS magister agribisnis mempunyai bukti tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.  Link:
U.6.3.U .3E	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: e. Memiliki kebijakan dan melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir yang memenuhi kriteria: (a) untuk Diploma dan Sarjana: NMKI > 3, (b) untuk Magister dan Doktor: PMKI ≥ 50%.	Mencapai	PS Magister agribisnis melaksanakan proses pembelajaran yang mengatur: E. Memiliki kebijakan dan melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.  Link:
U.6.3.U .3F	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: f. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: (1) RBE (research based education); (2) IBE (industry based education); (3) teaching factory/teaching industry; (4) diskusi kelompok; (5) simulasi; (6) studi kasus; (7) pembelajaran kolaboratif; (8) pembelajaran kooperatif; (9) pembelajaran berbasis proyek; (10) pembelajaran berbasis masalah; dll dengan bukti kesesuaian pada 75% s.d. 100% mata kuliah pada setiap semester.	Mencapai	PS Magister Agribisnis Memiliki bukti yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.  Link:
U.6.3.U	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses	Mencapai	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 sks. (2) Satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (3) Penyelenggaraan semester antara meliputi: (a) paling sedikit 8 minggu, (b) beban belajar paling banyak 9 sks, (c) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi CPL, (d) jika semester antara diselenggarakan dalam perkuliahan reguler, maka tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (4) Penerapan 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. (5) Penerapan 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan (b) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi CPL. (7) Penerapan 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester. (8) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (indeks prestasi

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			<p>semester lebih besar dari 3,00) dan memenuhi etika akademik), setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut. (9) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi (Indeks prestasi semester lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut. (10) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.</p> <p>Link: <a href="https://magri.umm.ac.id/id/pages/detail/kurikulum/kurikulum.html">https://magri.umm.ac.id/id/pages/detail/kurikulum/kurikulum.html</a></p>
U.6.3.U .5	Ketua UPPS Studi menetapkan kebijakan yang mengatur monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester yang ditunjukkan dengan bukti sah sistem dan pelaksanaannya.	Mencapai	<p>PS magister agribisnis Memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: (1) karakteristik; (2) perencanaan; (3) pelaksanaan; (4) proses pembelajaran; dan (5) beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.</p> <p>Link: <a href="https://survel-spml.umm.ac.id/login.php">https://survel-spml.umm.ac.id/login.php</a></p>
U.6.3.U .6A	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: a. survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) setiap semester meliputi lima aspek: (1) Reliability; (2) Responsiveness;	Melampaui	<p>PS magister agribisnis: TKM ≥ 75%</p>

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	(3) Assurance; (4) Empathy; dan (5) Tangible minimal TKM $\geq$ 75%.		link: PS: TKM = 80%
U.6.3.U .6B	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: b. analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Mencapai	Link: PS magister agribisnis: Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.  Link: <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id/login.php">https://survei-spmi.umm.ac.id/login.php</a>
U.6.3.T .1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang proses pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inemasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS magister agribisnis: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inemasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.  Link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1ySPFrTz6zC18mQfPT3ZOJoiQLmHJTLP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ySPFrTz6zC18mQfPT3ZOJoiQLmHJTLP/view?usp=sharing</a>
U.6.3.T .2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada proses pembelajaran yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS magister agribisnis: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.  link:
U.6.3.T .3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu internal bidang proses pembelajaran setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS magister agribisnis: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.  Link: <a href="https://spm1.umm.ac.id/evalmandiri_cv1ew_edit.html?editid1=268214&amp;">https://spm1.umm.ac.id/evalmandiri_cv1ew_edit.html?editid1=268214&amp;</a>
U.6.3.T .4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses pembelajaran minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang	Mencapai	PS magister agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah pada program Diploma, Sarjana dan Magister.

U.6.4.U  
3 Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan penerapan 6 teknik penilaian, yaitu: (1) observasi; (2) partisipasi; (3) unjuk kerja; (4) tes tertulis; (5) tes lisan; dan (6) angket, dengan menggunakan instrumen: (1) penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau; (2) penilaian hasil berbentuk portofolio atau (3) karya desain dalam setiap semester yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah untuk Diploma, Sarjana, Magister.

Mencapai

dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.

Link:

Magister agribisnis: Memiliki bukti yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.

Link:

U.6.4.U  
4 Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah melakukan mekanisme untuk menerapkan 4 mekanisme dan 5 prosedur penilaian pada setiap semester.

Mencapai

PS magister agribisnis: Dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah melakukan mekanisme: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. (2) Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah melakukan prosedur penilaian: (a) tahap perencanaan, (b) kegiatan pemberian tugas atau soal, (c) observasi kinerja, (d) pengembalian hasil observasi, (e) pemberian nilai akhir.

Link:

U.6.4.U  
5 Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan penilaian sesuai RPS yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester pada 100% dari jumlah matakuliah menerapkan salah satu dari yang dilakukan oleh: (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Khusus program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi lain.

Mencapai

Penilaian di PS magister agribisnis dilaksanakan secara konsisten setiap semester. Dengan ketentuan: (1) 100% dari jumlah matakuliah menerapkan salah satu, (2) Khusus program doktor menyertakan tim

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.4.U 6	Ketua Program Studi dan Dosen melaksanakan penilaian secara konsisten setiap semester dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Mencapai	penilai eksternal dari perguruan tinggi lain.  Link
U.6.4.U 7	Program Studi dan Dosen menerapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran yang ditetapkan oleh SN Dikti ataupun institusi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester (lihat indikator, target dan capaian yang ada pada kode U.6.4.U.7).	Mencapai	Magister agribisnis: Memiliki bukti pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester.  Link: <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id/login.php">https://survei-spmi.umm.ac.id/login.php</a>
U.6.4.U 8	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan kriteria kelulusan per mahasiswa sebagai berikut: (a) IPK $\geq$ 2,00 untuk diploma dan sarjana, (b) IPK $\geq$ 3,00 untuk program profesi, program magister, dan program doktor pada 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.	Mencapai	PS agribisnis magister: (1) 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (2) Mengembangkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa menjadi: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); (b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); (c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); (d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); (e) huruf C setara dengan angka 2 (dua); (f) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau (g) huruf E setara dengan angka 0 (nol).  Link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1xKXJnRtd1Eabk4xAUAWSSQP9I216RgK1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xKXJnRtd1Eabk4xAUAWSSQP9I216RgK1/view?usp=sharing</a>
U.6.4.U 9	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan rerata IPK lulusan $\geq$ 3,25 dalam 1 tahun akademik.	Mencapai	PS magister agribisnis: 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.  Link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1xKXJnRtd1Eabk4xAUAWSSQP9I216RgK1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xKXJnRtd1Eabk4xAUAWSSQP9I216RgK1/view?usp=sharing</a>
U.6.4.U 10	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan predikat kelulusan sesuai ketentuan pada indikator 6.4.U.10 pada 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.	Mencapai	rata-rata IPK mahasiswa magister agribisnis $\geq$ 3,25  Link: PS magister agribisnis: 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.  Link:

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.4.U .11	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: (a) ijazah, bagi semua lulusan; (b) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; (c) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; (d) gelar; dan (e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada 100% dari jumlah lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.	Mencapai	Magister agribisnis: Memiliki kebijakan tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: (1) ijazah, bagi semua lulusan; (2) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; (3) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; (4) gelar; dan (5) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).  Link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1xKXJnRtdTEabk4xAUAWSSQP9I216RgK1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xKXJnRtdTEabk4xAUAWSSQP9I216RgK1/view?usp=sharing</a>
U.6.4.U .12	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran tingkat doktor meliputi penilaian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan.	Mencapai	-
U.6.4.U .13	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran tingkat doktor tentang penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru yang dipaparkan pada seminar terbuka di Institusi pada setiap periode kelulusan.	Mencapai	-
U.6.4.U .14	Ketua UPPS menetapkan kebijakan penilaian pembelajaran tentang penyajian hasil penelitian disertasi dalam seminar internasional.	Mencapai	-
U.6.4.U .15A	Ketua UPPS dan Program Studi: a. Memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar institusi pada setiap ujian disertasi	Mencapai	-
U.6.4.U .15B	Ketua UPPS dan Program Studi: b. Memiliki kebijakan penilaian pembelajaran tentang publikasi hasil penelitian disertasi pada setiap penyusunan disertasi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional	Mencapai	-
U.6.4.T .1	Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inemasional, (c) data indikator kinerja tambahan: telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS magister agribisnis: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan institusi, (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inemasional, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.  Link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1y15PFrTz6zC18mQfPT3ZQJolOLmHjTLP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1y15PFrTz6zC18mQfPT3ZQJolOLmHjTLP/view?usp=sharing</a>
U.6.4.T .2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian pembelajaran yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada	Mencapai	PS agribisnis: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	<p>para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.</p>		<p>UPPS pada bidang penilaian pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p>
U.6.4.T .3	<p>Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu bidang penilaian pembelajaran setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksanaan penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.</p>	Mencapai	<p>Link: PS magister agribisnis: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.</p> <p>Link: <a href="https://spm1.umm.ac.id/lappel_list.php?menuitemid=28">https://spm1.umm.ac.id/lappel_list.php?menuitemid=28</a></p>
U.6.4.T .4	<p>Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang penilaian pembelajaran minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan sistematis; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>	Mencapai	<p>PS magister agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.</p> <p>Link: <a href="https://survei-spm1.umm.ac.id/login.php">https://survei-spm1.umm.ac.id/login.php</a></p>
U.6.4.T .5	<p>Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki kebijakan penilaian kelulusan mempertimbangkan nilai AIK yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan, dengan ketentuan: (a) minimal predikat nilai AIK I, II, III, dan IV memuaskan, (b) 100% dari jumlah lulusan</p>	Mencapai	<p>Magister agribisnis mempertimbangkan nilai AIK untuk lulusan</p> <p>Link: <a href="https://magri.umm.ac.id/id/pages/detail/kurikulum/kurikulum.html">https://magri.umm.ac.id/id/pages/detail/kurikulum/kurikulum.html</a></p>
<b>C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>			
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>
U.6.5.U .1	<p>Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan minimal tentang standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p>	Melampaui	<p>PS magister agribisnis memiliki 9 dosen pengampu yang terdiri atas 3 Guru Besar dan 6 Doktor dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p> <p>Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YW_Er1ncGyPxDEe782nqlyTRGy6a267U?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1YW_Er1ncGyPxDEe782nqlyTRGy6a267U?usp=sharing</a></p>
U.6.5.U .2	<p>Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan persyaratan standar dosen untuk program diploma tiga, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.2.</p>	Melampaui	<p>PS magister agribisnis memiliki Dosen Tetap Program Studi sebanyak 8 Orang dengan kualifikasi 3 Guru Besar dan 5 Doktor dengan</p>

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			<p>Dikecualikan bagi tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. (2) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
<p>U.6.5.T.1</p>	<p>Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan Indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang dosen dan tenaga kependidikan meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>Link: PS Magister Agribisnis: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (3) Data Indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</p> <p>Link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1sG_1Ud5VAuaLor_VGkmYrScJF-in70lr/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sG_1Ud5VAuaLor_VGkmYrScJF-in70lr/view?usp=sharing</a></p>
<p>U.6.5.T.2</p>	<p>Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja UPPS pada dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>PS Magister Agribisnis: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang dosen dan tenaga kependidikan memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p> <p>Link:</p>
<p>U.6.5.T.3</p>	<p>Ketua UPPS dan program studi melaksanakan standar mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>PS Magister Agribisnis: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.</p> <p>Link: <a href="https://spmimmm.ac.id/evalmandiri_cvview_edit.php?editid=268250&amp;">https://spmimmm.ac.id/evalmandiri_cvview_edit.php?editid=268250&amp;</a></p>
<p>U.6.5.T.4</p>	<p>Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang dosen dan tenaga kependidikan dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>	<p>Mencapai</p>	<p>PS Magister Agribisnis: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.</p> <p>Link: <a href="https://surveyspmi.umn.ac.id/login.php">https://surveyspmi.umn.ac.id/login.php</a></p>
<p>U.6.5.T.5</p>	<p>Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi sebagai</p>	<p>Melampaui</p>	<p>DTPS dan Tenaga Kependidikan PS</p>

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

kader persyarikatan Muhammadiyah dimana minimal ≥ 90% DTSP dan Tenaga Pendidikan memenuhi empat kualifikasi yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.5.

Magister Agribisnis 100% DTSP dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (1) Memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah/ Aisiyah. (2) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom) yang dibuktikan dengan Surat Tugas atau sejenisnya. (3) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pembinaan AIK minimal satu kali dalam satu bulan yang dibuktikan dengan presensi kehadiran atau surat keterangan pimpinan langsung. (4) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pembinaan AIK dalam bulan Ramadhan, yaitu Darul Arqam dan pengajian berbasis unit yang dibuktikan dengan presensi kehadiran.

Link:

U.6.5.T.6 Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur DTSP dan Tenaga Kependidikan mampu membaca al-qur'an minimal ≥ 90% DTSP dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi dan disahkan Lembaga AIK.

Melampaui

100% DTSP dan Tenaga Pendidikan PS Magister Agribisnis memenuhi kualifikasi mampu membaca al-qur'an yang disahkan Lembaga AIK.

Link:

U.6.5.T.7 Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur DTSP berkualifikasi berkomunikasi dengan bahasa Inggris minimal ≥ 60% DTSP memiliki skor TOEFL 500 dibuktikan dengan sertifikat TAEP dengan skor yang setara.

Mencapai

PS Magister Agribisnis: Minimal ≥ 60% DTSP memiliki skor TOEFL 500 dibuktikan dengan sertifikat TAEP dengan skor yang setara.

Link:

**C6-6: Sarana dan Prasarana**

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.6.6.U.1	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria minimal sarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repositori, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: memiliki paling sedikit terdiri sebelas aspek: (1) perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) media pendidikan; (4) buku, buku elektronik, dan repositori; (5) sarana teknologi informasi dan komunikasi; (6) instrumentasi eksperimen; (7) sarana olahraga; (8) sarana berkesenian; (9) sarana fasilitas umum; (10) bahan habis pakai; dan (11)	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.6.U .2	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kebijakan penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dimana minimal ditetapkan berdasarkan tiga rasio yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.3.	Mencapai	sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. PS Magister Agribisnis: Minimal ditetapkan berdasarkan rasio: (1) penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran; (2) menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan (3) pelayanan administrasi akademik.
U.6.6.U .3	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria minimal prasarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.4.	Mencapai	Link: PS Magister Agribisnis Memiliki kriteria minimal prasarana pembelajaran sesuai aturan SN Dikti: (1) lahan, berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat, serta lahan saat institusi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara institusi; (2) ruang kelas; (3) perpustakaan; (4) laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi; (5) tempat berolahraga; (6) ruang untuk rekreasi; (7) ruang unit kegiatan mahasiswa; (8) ruang pimpinan perguruan tinggi; (9) ruang dosen; (10) ruang tata usaha; dan (11) fasilitas umum berupa: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan (5) data.
U.6.6.U .4	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan bahwa prasarana pembelajaran menyesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dimana minimal mempertimbangkan tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.5.	Mencapai	PS Magister Agribisnis Memiliki aturan bahwa prasarana pembelajaran: (1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. (2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. (3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.6.U.5	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan khusus dimana minimal sarana dan prasarana terdiri atas lima aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.6.	Mencapai	pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. PS Magister Agribisnis menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan khusus: (1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; (3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
U.6.6.U.6	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang membutuhkan khusus dimana disesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis Memiliki aturan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa menyesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
U.6.6.U.7	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki bahan pustaka berupa buku teks sesuai PerBanPT dimana minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi	Melampaui	Perpustakaan PS Magister Agribisnis memiliki lebih dari 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi.
U.6.6.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang sarana dan prasarana meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.T.1.	Mencapai	Link: PS Magister Agribisnis: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Inetitusi, (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.  Link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1sG_1Ud5VAuaLor_VGkmYrScJF-in70lr/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sG_1Ud5VAuaLor_VGkmYrScJF-in70lr/view?usp=sharing</a>
U.6.6.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis	Mencapai	PS magister agribisnis memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang sarana dan prasarana memenuhi

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.7.U .2	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan tentang standar pengelolaan pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana minimal mencakup tujuh standar yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.2.	Mencapai	enam dokumen: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, serta (6) pelaporan kegiatan pembelajaran  Pengelolaan pembelajaran pada PS Magister Agribisnis minimal mencakup tujuh standar: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran (5) standar dosen dan tenaga kependidikan, serta (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (7) standar pembiayaan pembelajaran.
U.6.7.U .3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh unit Pengelola program studi (UPPS) dan unit lain yang terkait.	Mencapai	Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh PS Magister Agribisnis bekerjasama dengan unit lain yang terkait.
U.6.7.U .4	Ketua UPPS mempunyai kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dimana upps minimal setiap semester dan paling lama 4 tahun.	Mencapai	Kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah dipaket dalam 4 semester dan paling lama bisa ditempuh dalam 2 tahun.
U.6.7.U .5	Ketua UPPS dan program studi mengembangkan program pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana upps minimal pada tiga standar mutu: 1) standar isi, 2) standar proses, dan 3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai	PS: Program pembelajaran minimal pada tiga standar mutu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
U.6.7.U .6	Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen dan mengembangkan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dimana meliputi tiga aspek: 1) otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, dan 3) kebebasan mimbar akademik.	Mencapai	PS: Program pembelajaran minimal pada tiga standar mutu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
U.6.7.U .7	Ketua UPPS dan program studi mempunyai mekanisme pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbasis mutu secara periodik dimana upps $\geq$ 2 kali per semester.	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah mengembangkan tiga suasana akademik yang meliputi: (1) otonomi keilmuan, (2) kebebasan akademik, dan (3) kebebasan mimbar akademik.
U.6.7.U .8	Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran dimana upps $\geq$ 1 kali per semester.	Mencapai	Secara periodik PS Magister Agribisnis menyusun laporan hasil program

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.7.U .9	Ketua UPPS dan program studi menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL dimana CPL dikembangkan sesuai dengan jenis dan program pendidikan.	Mencapai	pembelajaran $\geq$ 1 kali per semester. PS Magister Agribisnis mengembangkan CPL sesuai dengan jenis dan program pendidikan.
U.6.7.U .10	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan cara menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi sesuai scientific vision dan visi misi institusi.	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan SN Dikti dengan cara menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi sesuai scientific vision dan visi misi institusi.
U.6.7.U .11	Ketua UPPS dan program studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui dua kegiatan yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.13.	Mencapai	Pemantauan dan evaluasi terhadap pembelajaran dilakukan melalui dua kegiatan: (1) Monev yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi setiap dua kali per semester. (2) Memfasilitasi kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh BPMI satu kali per semester melalui siklus PPEPP.
U.6.7.U .12	Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, serta pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen dimana panduan dioperasionalkan pada kegiatan SPMI dan AMI pada setiap UPPS/Program Studi.	Mencapai	Panduan dioperasionalkan pada kegiatan SPMI dan AMI pada setiap UPPS/Program Studi.
U.6.7.U .13	Ketua UPPS memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dimana minimal pada pangkalan data pendidikan tinggi per semester meliputi tiga belas aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.15.	Mencapai	PS Magister Agribisnis bisa mengakses pangkalan data pendidikan tinggi per semester yang meliputi: (1) Data calon mahasiswa; (2) Data history pendidikan; (3) Master matakuliah; (4) Master kurikulum; (5) Mata kuliah kurikulum; (6) Kelas perkuliahan; (7) KRS; (8) Transaksi Dosen; (9) Nilai; (10) Aktivitas kuliah mahasiswa; (11) Judul Skripsi; (12) Data wisuda; (13) Tanggal lulusan.
U.6.7.U .14	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan serta bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, dimana kegiatan ilmiah terjadwal dilaksanakan setiap bulan. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Mencapai	PS Magister Agribisnis merancang kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan
U.6.7.T .1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan pembelajaran meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Mencapai	PS Magister Agribisnis : (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.6.7.T .2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS PMagister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.6.7.T .3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang pengelolaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembertukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.6.7.T .4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan pembelajaran dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
U.6.7.T .5	Ketua UPPS dan program studi memiliki pedoman yang mengatur proses pembimbingan akademik dimana terdapat dua aspek yaitu 1) 100% dosen PA menerapkan pedoman, dan 2) memiliki pedoman PA dan tervalidasi.	Mencapai	Pada PS Magister Agribisnis : (1) 100% dosen PA menerapkan pedoman. (2) Memiliki pedoman PA dan tervalidasi.	
U.6.7.T .6	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan keterlaksanaan pembimbingan akademik minimal 4 kali/ semester	Mencapai	Bimbingan akademik oleh PA di PS Magister Agribisnis dilakukan : Minimal 4 kali/ semester	
U.6.7.T .7	Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan kepuasan terhadap pengelolaan proses pembelajaran dimana dilaksanakan setiap semester dan minimal memiliki hasil sebagai berikut: 1) ≥ 75% mahasiswa, 2) ≥ 80% Dosen, dan 3) ≥ 80% Stakeholder, menyatakan puas.	Mencapai	PS magister agribisnis Memiliki laporan kepuasan terhadap pengelolaan proses pembelajaran setiap semester dan minimal memiliki hasil sebagai berikut: (1) ≥ 75% mahasiswa; (2) ≥ 80% Dosen; (3) ≥ 80% Stakeholder, menyatakan puas.	
U.6.7.T .8	Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan tugas akhir yang di susun berdasarkan rumpun ilmu program studi.	Mencapai	Link: PS magister agribisnis memiliki panduan tugas akhir	
<b>C6-8: Pembiayaan Pembelajaran</b>				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.6.8.U .1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur standar pembiayaan pembelajaran dimana minimal mengatur tentang komponen dan besaran: 1) biaya investasi dan 2) biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian	Mencapai	Bersama Institusi memiliki kebijakan yang mengatur standar pembiayaan	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	pembelajaran lulusan (CPL).		pembelajaran sesuai SN Dikti minimal mengatur tentang komponen dan besaran: (1) biaya investasi; dan (2) biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
U.6.8.U.2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur biaya operasional pendidikan dimana terdapat dua aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.U.2.	Mencapai	PS Magister Agribisnis Bersama Institusi memiliki kebijakan untuk mengatur biaya operasional pendidikan sesuai SN Dikti: (1) Ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. (2) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) institusi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
U.6.8.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang standar pembiayaan pembelajaran meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Mencapai	Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pembiayaan pembelajaran Target PS Magister Agribisnis: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inemasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.6.8.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pembiayaan pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.6.8.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang standar pembiayaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah/efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu;	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.1.U .3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dalam CPL: (a) sikap dan keterampilan umum mengikuti rumusan SN Dikti; (b) pengetahuan dan keterampilan khusus di susun oleh: (1) program studi sejenis atau nama lain yang setara; (2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis, dan (c) tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester.	Mencapai	pembelajaran, (2) standar proses pembelajaran, (3) standar penilaian pembelajaran, (4) standar dosen dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (6) standar pengelolaan pembelajaran, dan (7) standar pembiayaan pembelajaran. kesemuanya tercantum dalam buku panduan akademik.
			Link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1xKXJnRtd1Eabk4xAUAWSSQP9I216RgK1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xKXJnRtd1Eabk4xAUAWSSQP9I216RgK1/view?usp=sharing</a>
			PS Magister Agribisnis memiliki CPL: (1) Sikap dan keterampilan umum mengikuti rumusan SN Dikti, (2) Pengetahuan dan keterampilan khusus di susun oleh: (1) program studi sejenis atau nama lain yang setara; (2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis, (3) Tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester
			Link: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7Orvnest1NTc08mDREjFyUNnwvsuCAI/edit?usp=sharing&amp;ouid=118248746321068992608&amp;rtfpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7Orvnest1NTc08mDREjFyUNnwvsuCAI/edit?usp=sharing&amp;ouid=118248746321068992608&amp;rtfpof=true&amp;sd=true</a> <a href="https://docs.google.com/document/d/1B2yA1Wn9CkrEjNLmicSyvyTTDI-d25Q/edit?usp=sharing&amp;ouid=118248746321068992608&amp;rtfpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1B2yA1Wn9CkrEjNLmicSyvyTTDI-d25Q/edit?usp=sharing&amp;ouid=118248746321068992608&amp;rtfpof=true&amp;sd=true</a>
U.6.1.T .1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Kebijakan tentang indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan direview secara berkala pada periode restra.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

nilai TAEP minimal 450 minimal 80% lulusan pada setiap periode lulusan.

nilai TAEP minimal 450

U.6.1.T.8 Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) UMM minimal 80% setiap periode lulusan

Mencapai

Link:

80% lulusan magister agribisnis memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) UMM

Link:

#### C7 - Penelitian

##### C7-1: Hasil Penelitian

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.7.1.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan hasil penelitian yang menjadi pedoman penyusunan luaran penelitian (lihat target capaian berkode U.7.1.U.1).	Mencapai	Bersama DPPM, PS Magister Agribisnis memiliki kebijakan bahwa hasil penelitian adalah semua luaran (100%) yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	
U.7.1.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan arah luaran hasil penelitian yang mencakup tiga tujuan (lihat target capaian berkode U.7.1.U.2).	Mencapai	PS Magister Agribisnis: (1) 100% hasil penelitian dosen. (2) Arah penelitian tersebut tercantum dalam renstra penelitian. (3) Untuk penelitian mahasiswa ditambah memenuhi CPL.	
U.7.1.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penyebarluasan hasil penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian minimal dengan 4 cara (lihat indikator kinerja U.7.1.U.3).	Melampaui	PS Magister Agribisnis menyebarluaskan hasil penelitian (90%) dengan cara: (1) diseminarkan; (2) dipublikasikan; (3) dipatenkan; dan/atau (4) cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	
U.7.1.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan IKT bidang hasil penelitian yang: (1) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan institusi; (2) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional; dan (3) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.7.1.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI, menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian yang memenuhi dua aspek (sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.1.T.2) dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.7.1.T.3	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPM melaksanakan standar mutu bidang hasil penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.3) setiap periode penelitian.	Mencapai	tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. PS Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap periode penelitian.	
U.7.1.T.4	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPM melakukan survey kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria sub-bidang hasil penelitian yang memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.4) yang hasilnya dipublikasikan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran.	Mencapai	PS Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.	
U.7.1.T.5	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penelitian dosen berskala internasional, nasional, dan lokal masing-masing 1 judul per tahun seperti tercantum pada target capaian berkode U.7.1.T.5.	Melampaui	PS Magister Agribisnis mencapai 90% pada setiap periode penyelenggaraan penelitian.	
U.7.1.T.6	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penerapan hasil penelitian dosen pada lembaga Muhammadiyah/Aisyiyah (lihat target capaian berkode U.7.1.T.6) dalam setiap renstra penelitian.	Mencapai	Pada PS Magister Agribisnis sebanyak 20% penelitian pada setiap renstra penelitian	
<b>C7-2: Isi Penelitian</b>				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.2.U.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki kebijakan bahwa standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Tertuang dalam panduan dan renstra penelitian	
U.7.2.U.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kedalaman dan keluasan penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki kebijakan bahwa standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Tertuang dalam panduan dan renstra penelitian	
U.7.2.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan IKT bidang isi penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.7.2.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 aspek (indikator kinerja berkode U.7.2.T.2).	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi penelitian memenuhi dua	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.7.2.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu bidang isi penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan lima aspek setiap tahunnya sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.3.	Mencapai	aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. PS Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPM yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.7.2.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang isi penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.4.	Mencapai	PS Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.	
U.7.2.T.5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai AIK yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan dalam jumlah setidaknya melampaui target dan capaian berkode U.7.2.T.5.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki minimal 20% dari total judul penelitian tertuang dalam panduan dan renstra penelitian yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan.	
<b>C7-3: Proses Penelitian</b>				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.7.3.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar proses penelitian minimal kegiatan penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tercantum dalam renstra penelitian.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki kebijakan bahwa standar proses penelitian minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tercantum dalam renstra penelitian	
U.7.3.U.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang memenuhi 3 unsur (lihat target capaian berkode U.7.3.U.2).	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki kebijakan bahwa proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (1) 100% penelitian dosen. (2) Untuk penelitian mahasiswa memenuhi CPL. (3) Tercantum dalam renstra penelitian	
U.7.3.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian mempertimbangkan minimal 5 aspek (indikator berkode U.7.3.U.2) untuk 100% penelitian dosen dan mahasiswa serta tercantum dalam renstra penelitian.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki kebijakan bahwa proses penelitian mempertimbangkan minimal 5 aspek: (1) standar mutu, (2) keselamatan kerja, (3) kesehatan, (4) kenyamanan, (5) keamanan peneliti, masyarakat, dan	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.7.3.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang proses penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.3.	Mencapai	penelitian memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.7.3.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang proses penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.4.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik. PS Magister Agribisnis: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.	
<b>C7-4: Penilaian Penelitian</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.7.4.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi, minimal memenuhi empat unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan serta mencapai target capaian berkode U.7.4.U.1.	Mencapai	PS Magister Agribisnis dalam menilai proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi, minimal memenuhi empat unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan. Catatan: Penjelasan terkait edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan tercantum dalam SN-Dikti No 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 2. (1) 100%. (2) Sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. (3) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. (4) Tercantum dalam renstra penelitian	
U.7.4.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian yang tercantum dalam renstra penelitian UPPS dan berlaku terhadap seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki kebijakan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. (1) 100%. (2) Tercantum dalam renstra penelitian (UPPS)	
U.7.4.U.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan IKT di bidang penilaian penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.7.4.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.7.4.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang penilaian penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.4.T.3.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang penilaian penelitian memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.7.4.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang penilaian penelitian, yang memenuhi aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.4.T.4.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.	
<b>G7-5: Peneliti</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.7.5.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan peneliti (lihat target capaian berkode U.7.5.U.1) untuk melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki: Kriteria kemampuan minimal ditentukan berdasarkan: (1) Penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. (2) kualifikasi akademik. (3) hasil penelitian. (4) Tercantum dalam renstra penelitian	
U.7.5.T.1	Ketua UPPS bersama Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang peneliti yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.7.5.T	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun	Mencapai	PS Magister	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

2	dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang peneliti yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		Agribisnis: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang peneliti memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.7.5.T 3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang peneliti yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada Indikator kinerja berkode U.7.5.T.3.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.7.5.T 4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang peneliti, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada Indikator kinerja berkode U.7.5.T.4.	Mencapai	PS Magister Agribisnis: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
U.7.5.T 5	Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai peneliti berdasarkan skema penelitian yang memenuhi aspek sebagaimana pada target capaian berkode U.7.5.T.5.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki kebijakan khusus sebagai peneliti berdasarkan skema penelitian: (1) Peneliti adalah dosen tetap UMM sedangkan dosen tidak tetap atau ber-NIDK menjadi anggota kelompok. (2) Persyaratan sebagai peneliti selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor.	
<b>C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.7.6.U 1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang selain untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi juga dapat difungsikan dalam proses pembelajaran maupun PkM yang setidaknya memenuhi target capaian berkode U.7.6.U.1.	Mencapai	PS Magister Agribisnis (1) Merupakan sarana dan prasarana untuk (a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, (b) proses pembelajaran, (c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (2) Minimal memenuhi kriteria: (a) standar mutu, (b) keselamatan kerja, (c) kesehatan, (d) kenyamanan, dan keamanan peneliti, (e) masyarakat, dan (f) lingkungan dan dokumen terkait tersedia	
U.7.6.T 1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana dan prasarana penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inemasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.7.7.T .1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM indikator Kinerja tambahan (IKT) di bidang pengelolaan penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	penjaminan mutu internal penelitian; (3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (5) melakukan diseminasi hasil penelitian; (6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); (7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan (8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dokumen terkait tersedia
U.7.7.T .2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. PS Magister Agribisnis memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pengelolaan penelitian memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.7.7.T .3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang pengelolaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.3.	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.7.7.T .4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.4.	Mencapai	PS Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.
U.7.7.T .5	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dan mempublikasikan pedoman penelitian, baik yang umum untuk penelitian internal dan eksternal maupun yang khusus di tingkat UPPS.	Mencapai	PS memiliki (1) Pedoman umum penelitian internal dan eksternal. (2) Pedoman khusus penelitian di tingkat

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.7.7.T .6	Ketua UPPS dan Direktur DPPM meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi institusi pada setiap periode renstra penelitian.	Mencapai	UPPS PS Magister Agribisnis menyesuaikan visi dan misi institusi setiap periode renstra penelitian.	
U.7.7.T .7	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun laporan kinerja menyelenggarakan program penelitian di tingkat institusi maupun Kemenristekdikti.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki laporan kinerja untuk (1) Institusi, (2) Kemenristekdikti.	
<b>C7-8: Pembiayaan Penelitian</b>				
U.7.8.U .1	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kriteria terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang memenuhi target capaian berkode U.7.8.U.1.	Mencapai	PS Magister Agribisnis minimal memiliki dua kriteria: (a) sumber; dan (b) mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. (2) Tercantum dalam renstra penelitian, dan dokumen terkait tersedia	
U.7.8.U .2	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan pendanaan penelitian dari sumber eksternal yang memenuhi target capaian berkode U.7.8.U.2.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki (1) Pendanaan penelitian dapat bersumber dari: (a) pemerintah; (b) kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri; atau (c) dana dari masyarakat. (2) Tercantum dalam renstra penelitian, dan dokumen terkait tersedia	
U.7.8.U .3	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan menyediakan dana penelitian internal yang tercantum dalam renstra penelitian untuk membiayai: (1) perencanaan penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, (3) pengendalian penelitian, (4) pemantauan dan evaluasi penelitian, (5) pelaporan hasil penelitian, (6) diseminasi hasil penelitian.	Mencapai	PS Magister Agribisnis mampu (1) Untuk membiayai kegiatan: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian, dan (f) diseminasi hasil penelitian. (2) Tercantum dalam renstra penelitian, dan dokumen terkait tersedia	
U.7.8.U .4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan yang tercantum dalam renstra untuk menyediakan dan mengatur pengelolaan dana penelitian guna pembiayaan (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	Mencapai	PS Magister Agribisnis mampu (1) Untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). (2) Tercantum dalam	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.7.8.T .1	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian dan laporan pengelolaan pelaksanaan dalam penelitian yang meliputi 6 aspek: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan penelitian	Mencapai	renstra penelitian, dan dokumen terkait tersedia
U.7.8.T .2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki IKT berupa: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan
U.7.8.T .3	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.3.	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.7.8.T .4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 5 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.4.	Mencapai	PS Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.

### CS - Pengabdian

#### CS-1: Hasil PkM

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.8.1.U .1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa hasil PkM merupakan hasil penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan target capaian dilaksanakan pada setiap periode renstra pengabdian.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis telah melakukan Pada setiap periode renstra pengabdian dan dokumen terkait tersedia	
U.8.1.U .2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa hasil PkM diarahkan dalam rangka memenuhi 4 orientasi (lihat IKU berkode U.8.1.U.2) dengan target capaian dilaksanakan di setiap periode renstra pengabdian dan untuk pengabdian mahasiswa memenuhi CPL	Mencapai	PS: Magister Agribisnis telah melakukan (1) Pada setiap periode renstra pengabdian. (2) Untuk pengabdian mahasiswa memenuhi CPL, dokumen terkait tersedia	
U.8.1.T .1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang hasil PkM dengan target capaian (a) IKT ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) data IKT telah	Mencapai	PS: Magister Agribisnis telah melakukan (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	program studi di tingkat internasional dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan dokumen terkait tersedia
U.8.2.T .2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada Isi PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode P.8.2.T.2) dengan target capaian dokumen laporan analisis pencapaian kinerja tersebut memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun, dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai		PS: Magister Agribisnis sudah memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan, dokumen terkait tersedia
U.8.2.T .3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu internal bidang isi PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode P.8.2.T.3) dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI pemenuhan 5 aspek tersebut pada setiap tahun akademik	Mencapai		PS: Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik, dokumen terkait tersedia
U.8.2.T .4	Ketua UPPS, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi PkM minimal memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja berkode P.8.2.T.4) dengan target capaian pemenuhan aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	Mencapai		PS: Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali, dokumen terkait tersedia.
U.8.2.T .5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Direktur DPPM, dan BPK AIK menetapkan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan PkM dengan nilai-nilai AIK, dengan target capaian minimal 10% dari total judul PkM dan tertuang dalam panduan dan renstra PkM yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan.	Belum Mencapai		PS: Magister Agribisnis <10% dari total judul PkM tertuang dalam panduan dan renstra PkM yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan, dokumen terkait tersedia
<b>C8-3: Proses PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.3.U .1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar proses PkM tentang kegiatan pengabdian minimal mencakup 3 kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan target capaian terdeskripsi dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019	Mencapai		PS: Magister Agribisnis Terdeskripsi dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/ teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018), terkait dokumen tersedia.
U.8.3.U	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang	Mencapai		PS: Magister

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

2	manfaat kegiatan PkM minimal memenuhi 4 bidang (lihat IKU berkode U.8.3.U. 1) dengan target capaian minimal 50 % judul PkM mencakup empat bidang dan PkM mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari pembelajaran harus diarahkan memenuhi CPL.		Agribisnis (1) Minimal 50% judul PkM mencakup empat bidang PkM. (2) Untuk kegiatan PkM mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari pembelajaran harus diarahkan memenuhi CPL, dokumen terkait tersedia
U.8.3.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kegiatan PkM minimal mempertimbangkan 5 aspek (lihat IKU berkode U.8.3.U.3), dengan target capaian terdeskripsi pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan Intelektua menetapkan kebijakan I UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018).	Mencapai	PS: Magister Agribisnis Terdeskripsi dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/ teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018), dokumen terkait tersedia.
U.8.3.U.4	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan kriteria minimal bobot kegiatan PkM mahasiswa per SKS setara dengan 170 menit per minggu atau minimal 6 sks dengan target capaian 100% kegiatan PkM mahasiswa.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis 100% kegiatan PkM mahasiswa, dokumen terkait tersedia.
U.8.3.U.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi mengatur kegiatan PkM minimal memenuhi kriteria secara terarah, terukur, dan terprogram dengan target capaian tema sesuai renstra PkM dan diterapkan pada 100% (seluruh) kegiatan PkM.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis (1) Tema PkM sesuai topik renstra PkM. (2) Diterapkan pada 100% (seluruh) kegiatan PkM dokumen terkait tersedia.
U.8.3.U.6	Ketua UPPS, Direktur DPPM dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan dan menerapkan relevansi PkM minimal mencakup 4 unsur (lihat IKU berkode U. 8.3. U.6) dengan target capaian pemenuhan 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa Dokumen terkait tersedia.
U.8.3.U.7	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi menerapkan aturan pelaksanaan PkM DTPS melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dengan target capaian untuk Diploma dan Sarjana PPKMDM ditetapkan $\geq 25\%$ sedangkan untuk Magister dan Doktor tidak diatur.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis (1) Diploma dan Sarjana: PPKMDM $\geq 25\%$ . (2) Magister dan Doktor, dokumen Terkait tersedia.
U.8.3.T.1	Direktur DPPM dan Ketua UPPS menetapkan Indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang proses PkM dengan target capaian (a) penetapan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan, dokumen terkait tersedia
U.8.3.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada proses PkM yang minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode U. 8.3.T.2), dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pemenuhan 2 aspek tersebut yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Mencapai	PS: Magister Agribisnis memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.8.3.T 3	Direktur DPPM, dan Ketua UPPS melaksanakan standar mutu internal bidang proses PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode U.8.3.T.3) dengan target capaian telah dilaksanakannya kegiatan dan disusunnya laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek tersebut setiap tahun akademik.	Mencapai	hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan, dokumen terkait tersedia.	
U.8.3.T 4	Direktur DPPM dan Ketua UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses PkM, yang memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.3.T.4) dengan target capaian dilakukannya pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan pemenuhan aspek 1 s.d 6 tersebut minimal setahun sekali.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali dokumen terkait tersedia.	
<b>CB-4: Penilaian PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.4.U 1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang standar mutu penilaian PkM, minimal meliputi penilaian proses dan hasil, dengan target capaian seperti tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/Teks PT dan Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018).	Mencapai	PS: Magister Agribisnis Terantum dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/ teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018), dokumen terkait tersedia	
U.8.4.U 2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar penilaian PkM yang dilakukan dengan mengintegrasikan standar proses dan hasil yang minimal memenuhi empat unsur penilaian SN Dikti (lihat IKU berkode U.8.4.U.2) dan memenuhi 2 kriteria (lihat target dan pencapaian berkode U.8.4.U.2)	Mencapai	PS: Magister Agribisnis (1) Terantum dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/ teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018). (2) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akurat, dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM, dokumen terkait tersedia.	
U.8.4.U 3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kriteria penilaian hasil PkM minimal memenuhi 5 kriteria (lihat IKU berkode U.8.4.U.3) dan setiap judul PkM minimal memenuhi satu kriteria dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/Teks PT dan Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018).	Mencapai	PS: Magister Agribisnis (1) Terantum dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/ teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018). (2) Setiap judul PkM	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	yang mempunyai kriteria: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan		berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan, dokumen terkait tersedia	
U.8.5.T .2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen pencapaian kinerja pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (a) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, (b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS Magister Agribisnis memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS. Magister Agribisnis pada bidang pelaksanaan PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan, dokumen terkait tersedia.	
U.8.5.T .3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.5.T.3) setiap tahunnya.	Mencapai	PS Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik, dokumen terkait tersedia.	
U.8.5.T .4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan pengabdian kepada masyarakat, yang memenuhi 4 aspek (lihat indikator kinerja U.8.5.T.4)	Mencapai	PS Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali, dokumen terkait tersedia.	
U.8.5.T .5	Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skema pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi aspek sebagaimana tercantum pada target capaian. (lihat target capaian U.8.5.T.5)	Mencapai	PS Magister Agribisnis : (1) Pelaksana adalah dosen UMM. (2) Persyaratan sebagai pelaksana selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor, dokumen terkait tersedia.	
<b>C0-6: Sarana Prasarana PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.6.U .1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu program studi minimal memenuhi 5 kriteria (lihat target dan capaian U.8.6.U.1).	Mencapai	PS. Magister Agribisnis (1) Merupakan Sarana dan prasarana untuk: (a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; (b) proses pembelajaran; dan (c) kegiatan	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.8.6.T 1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan: (a) Memiliki standar mutu yang melampaui SD Dikti, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	penelitian. (2) Minimal memenuhi kriteria: (a) standar mutu; (b) keselamatan kerja; (c) kesehatan; (d) kenyamanan; dan (e) keamanan, dokumen terkait tersedia	
U.8.6.T 2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 2 aspek: (a) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, (b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan tindakan lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang sarana dan prasarana PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dokumen terkait tersedia.	
U.8.6.T 3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.6.T.3) setiap tahun akademik.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik, dokumen terkait tersedia.	
U.8.6.T 4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup 6 aspek (lihat indikator kinerja U.8.6.T.4).	Mencapai	PS: Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali, dokumen terkait.	
<b>C8-7: Pengelolaan PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.7.U 1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengelolaan pelaksanaan pkm yang meliputi 6 aspek (lihat target capaian U.8.7.U.1)	Mencapai	PS: Magister Agribisnis Minimal meliputi enam aspek: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengendalian; (4) pemantauan dan (5) evaluasi; (6) serta pelaporan kegiatan PkM, dokumen terkait tersedia.	
U.8.7.U 2	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan lembaga atau divisi/ unit sebagai pengelola PkM yang dikelola oleh DPPM dan UPPS	Mencapai	PS: Magister Agribisnis untuk PkM dikelola oleh	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.8.7.U.3	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan tupoksi lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat minimal terdiri dari 10 tugas pokok (lihat target capaian U.8.7.U.3 )	Mencapai	DPPM ,dokumen terkait tersedia PS: Magister Agribisnis Minimal memiliki tupoksi: (1) menyusun dan mengembangkan program sesuai dengan rencana strategis PkM; (2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM; (3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM; (4) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PkM; (5) melakukan diseminasi hasil PkM; (6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM; (7) memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi; (8) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama; (9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan (10) menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya, dokumen terkait tersedia.
U.8.7.T.1	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan Indikator Kinerja Tambahan bidang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN-Dikti yang telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (lihat target capaian U.8.7.T.1)	Mencapai	PS: Magister Agribisnis (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan
U.8.7.T.2	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan evaluasi capaian kinerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat minimal berdasarkan dua aspek (indikator kinerja U.8.7.T.2) yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pengelolaan PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan, dokumen terkait tersedia.
U.8.7.T	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan pengembangan	Mencapai	PS: Magister

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.8.8.T .3	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan pengembangan penjaminan mutu kriteria PkM sub bidang pendanaan PkM yang memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.8.T.3) setiap tahun akademik.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik, dokumen terkait tersedia.	
U.8.8.T .4	Ketua UPPS, direktur DPPM dan BPMI melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria sub-bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi minimal 6 aspek (lihat indikator kinerja U.8.8.T.4) setahun sekali.	Mencapai	PS: Magister Agribisnis melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali, dokumen terkait tersedia	
Ringkasan keseluruhan - 292 total data				

## LAMPIRAN BERITA ACARA AMI

Dokumen Penjaminan Mutu :

Program Studi : Magister Agribisnis  
Direktorat : Program Pascasarjana  
Tahun Akademik : 2020/2021

Selama tinjauan dokumen penjaminan mutu, tim auditor telah menemukan beberapa hal yang akan ditanyakan secara mendetail kepada auditee pada saat kunjungan visitasi. Secara garis besar terdapat beberapa hal penting sebagai berikut:

Temuan	Rencana Tindaklanjut
1). Telah dimiliki kebijakan yang mengatur kesesuaian metode pembelajaran dan CP, namun pengimplementasian belum terpenuhi untuk semua matakuliah.	1). Dilakukan pelatihan metode pembelajaran bekerjasama dengan lembaga inovasi pendidikan (LIP).
2). Sudah memiliki dokumen profil lulusan dan telah disosialisasikan, namun target sosialisasi belum 100%.	2). Dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan intens melalui kerjasama dengan bidang kemahasiswaan dan memperluas jejaring.
3). Telah dilakukan penilaian sesuai RPS, namun pelibatan pemangku kepentingan dalam proses penilaian belum dilakukan.	3). Dilakukan penyamaan persepsi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan tentang pelibatan mereka dalam proses pembelajaran melalui kerjasama dengan LIP.
4). Karya ilmiah lulusan telah dipresentasikan dan dipublikasikan, namun persentase belum memenuhi standar.	4). Dilakukan pendampingan lebih intens dan dilaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah dengan bekerjasama dengan LPPI.

Demikian berita acara tinjauan dokumen awal ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui  
Kepala BPMI  
Sekretaris

Dr. Tri Sulistyanyingsih, M.Si

Auditor I,

Dr. Ainur Rofieq, M.Kes

Malang, 3 Juli 2021  
Auditor II,

Dr. Hari Windu Asrini, M.Si.